

## **Dokumen Persyaratan Perizinan Baru**

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
2. Scan Asli NPWP
3. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Fotokopi identitas pendiri (KTP)
5. Susunan pengurus dan rincian tugas
6. Scan asli persyaratan dasar ( PKKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG, SLF )
7. Scan asli Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang di serahkan dan ditandatangani di atas materai yang cukup ( Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
8. Hasil penilaian kelayakan, meliputi : dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri, fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB, memuat: visi dan misi, Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Sasaran usia peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan, Sarana dan prasarana, Struktur Organisasi, Pemiayaan, Pengelolaan, Peran serta masyarakat, dan Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun
10. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun

**Catatan :**